



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 763.778.038.680,00.- bertambah sejumlah Rp. 2.080.981.603,00.- sehingga menjadi Rp. 765.859.020.238,00.- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 763.778.038.680,00.-	
b. Bertambah	<u>Rp. 2.080.981.603,00.-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 765.859.020.238,00.-
2. Belanja		
1) Semula	Rp. 768.570.868.680,00.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 117.604.075.966,00.-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 886.174.944.646,00.-</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 120.315.924.363,00.-)

3. Penbiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 8.392.689.131,00.-

2) Bertambah

Rp. 121.472.203.152,95.-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 129.864.892.283,95.-

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 0.-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0.-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 0.-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 129.864.892.283,95.-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 9.548.967.920,95.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 28.000.000.000,00.-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.382.323.600,00.-)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 26.617.676.400,00.-

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp. 715.578.038.680,00.-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (6.086.946.467,00.-)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 709.491.092.213,00.-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula

Rp. 20.200.000.000,00.-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 9.550.251.670,00.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 29.750.251.670,00.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 12.355.000.000,00.-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.968.000.000,00.-)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp. 10.387.000.000,00.-

b. Restribusi Daerah

1) Semula	Rp.	1.587.000.000,00.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(439.376.000,00.-)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		1.147.624.000,00.-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.		0.-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	14.058.000.000,00.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.025.052.400,00.-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		15.083.052.400,00.-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	15.327.586.000,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(364.164.787,00.-)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		14.963.421.213,00.-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	434.259.520.000,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		434.259.520.000,00.-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	203.476.948.680,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.722.781.680,00.-)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		197.754.167.000,00.-

d. Dana Desa

1) Semula	Rp.	62.513.984.000,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		62.513.984.000,00.-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.211.333.584,00.-</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		2.211.333.584,00.-

b. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :

1) Semula	Rp.	20.200.000.000,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.313.723.704,00.-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		25.513.723.704,00.-

c. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah :

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PPD setelah perubahan	Rp.		0.-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.025.194.382,00.-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		2.025.194.382,00.-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	419.648.611.727,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.572.750.406,00.-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		423.221.362.133,00.-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	348.922.256.953,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>114.031.325.560,00.-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		462.953.582.513,00.-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 324.795.785.937,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (23.417.838.042,00).-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 301.377.947.895,00,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 5.609.086.490,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00,-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 5.809.086.490,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 400.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 400.000.000,00,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 87.843.739.300,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.790.588.448,00.-	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 114.634.327.748,00.-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.-	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00.-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 28.274.206.750,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 844.108.600,00.-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 29.118.315.350,00.-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 113.862.896.253,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.704.120.228,00.-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 133.567.016.481,00.-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 206.785.153.950,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 93.483.096.732,00.-	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 300.268.250.682,00.-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 8.392.689.131,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 121.472.203.152,95.-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp. 129.864.892.283,95.-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	0,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00.-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	8.392.689.131,00.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	121.472.203.152,95.-	
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp.		129.864.892.283,95.-

b. Penerimaan Dana Bergulir

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp.		0.-

c. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0.-

d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0.-

e. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		0.-

g. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0.-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah / (ber kurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0.-

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi

1) Semula	Rp.	0.-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp.		0.-

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.
- (5) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) Tata cara pemberian dana dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antara rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Program/Kegiatan yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak dan belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada PAPBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran V Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016
8. Lampiran VII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016

Pasal 9

Walikota Gunungsitoli menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISONZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR: (133/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESLAWATI ZEGA, SH., M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005